

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYELUNDUPAN NARKOBA
KE LAPAS NUSAKAMBANGAN DALAM PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF INDONESIA**

Natanael Gracio ¹

¹Politeknik Imigrasi dan Pemasarakatan Indonesia, Indonesia

Corresponding Author: Natanael Gracio,

Email Address : pahopuhombing@gmail.com

Abstract

This study examines law enforcement against drug smuggling into Nusakambangan Correctional Institution (Lapas Nusakambangan) from the perspective of Indonesian positive law. Despite its super maximum security status, Nusakambangan continues to experience drug infiltration, revealing a significant gap between the normative functions of the correctional system and its empirical reality. This study uses normative juridical method with statutory and conceptual approaches, this study analyzes applicable regulations, including Law Number 35 of 2009 on Narcotics, Law Number 22 of 2022 on Corrections, and Government Regulation Number 99 of 2012 on Conditions and Procedures for the Implementation of the Rights of Convicted Criminals of Corruption, Narcotics, and Terrorism. The findings indicate that drug smuggling occurs through multiple channels: postal parcels disguised as everyday goods, family visits exploiting loose inspection procedures, involvement of corrupt correctional officers, illegal communication devices, and transfer pathways of inmates. Contributing factors include the high economic value of narcotics, the persistence of organized criminal networks operating from within correctional facilities, weak institutional integrity among certain officers, inadequate security infrastructure, and severe overcrowding that compromises supervisory effectiveness. Law enforcement responses encompass both administrative-disciplinary and criminal-procedural channels, yet their effectiveness remains suboptimal due to a persistent gap between legal norms (das sollen) and on-the-ground implementation (das sein). The study concludes that resolving this gap requires not only normative regulation but also institutional reform, personnel integrity strengthening, advanced security technology adoption, and consistent inter-agency coordination among the Directorate General of Corrections, National Narcotics Board, National Police, and Prosecution Office.

Keywords: corrections; drug smuggling; law enforcement; narcotics; nusakambangan

Abstrak

Penelitian ini mengkaji penegakan hukum terhadap penyelundupan narkoba ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Nusakambangan dalam perspektif hukum positif Indonesia. Meskipun berstatus super maximum security, Lapas Nusakambangan masih menghadapi permasalahan infiltrasi narkoba yang mengindikasikan kesenjangan signifikan antara fungsi normatif sistem pemasyarakatan dengan realitas empirisnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, penelitian ini menganalisis regulasi yang berlaku, meliputi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelundupan narkoba terjadi melalui berbagai jalur, yakni paket kiriman yang disamarkan sebagai barang kebutuhan sehari-hari, kunjungan keluarga yang memanfaatkan prosedur pemeriksaan yang lemah, keterlibatan oknum petugas yang tidak berintegritas, perangkat komunikasi ilegal, serta jalur pemindahan narapidana. Faktor pendorong meliputi tingginya nilai ekonomi narkoba, keberlanjutan jaringan kriminal terorganisir yang beroperasi dari dalam lapas, lemahnya integritas institusional sebagian petugas, keterbatasan infrastruktur keamanan, serta overcrowding parah yang melemahkan efektivitas pengawasan. Penegakan hukum dilakukan melalui

jalur administratif-disiplin dan jalur pidana, namun efektivitasnya masih belum optimal akibat persistennya kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dengan implementasi di lapangan (*das sein*). Penelitian menyimpulkan bahwa penyelesaian kesenjangan ini memerlukan tidak hanya regulasi normatif, tetapi juga reformasi kelembagaan, penguatan integritas personel, adopsi teknologi keamanan canggih, serta koordinasi lintas instansi yang konsisten antara Ditjenpas, BNN, Kepolisian, dan Kejaksaan.

Katakunci: *lapas nusakambangan; narkoba; penegakan hukum; masyarakatan; penyelundupan*

Article Information : Received: 6 Mei 2026

Accepted: 25 Juni 2026.

1. Pendahuluan

Persoalan narkoba di Indonesia telah berkembang menjadi ancaman serius yang tidak hanya berdimensi kesehatan masyarakat, tetapi juga berimplikasi luas terhadap keamanan nasional, ketahanan sosial, dan stabilitas kelembagaan negara. Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam laporan *Indonesian Drugs Report 2023* mencatat persentase penyalahgunaan narkoba di Indonesia pada tahun 2021 mencapai 1,95%, yang kemudian mengalami penurunan menjadi 1,73%, yaitu sekitar 3,3 juta jiwa pada tahun 2023.¹ Meskipun terjadi penurunan secara statistik, angka tersebut tetap mencerminkan skala permasalahan yang sangat besar dan memerlukan penanganan serius dari seluruh elemen negara.

Hal yang lebih mengkhawatirkan adalah kenyataan bahwa pusat peredaran narkoba tidak hanya beroperasi di luar tembok penjara, tetapi juga merambah ke dalam lembaga pemasyarakatan yang seharusnya menjadi ruang rehabilitasi. Fenomena ini menunjukkan adanya paradoks fundamental: institusi yang dirancang untuk memutus rantai kejahatan justru berpotensi menjadi titik simpul baru dalam jaringan distribusi narkoba. Berdasarkan laporan *Indonesian Drugs Report 2023*, sebanyak 91 jenis *New Psychoactive Substances (NPS)* telah teridentifikasi beredar di Indonesia, dengan sebagian di antaranya ditemukan dalam lingkungan pemasyarakatan.² Data ini menegaskan bahwa lembaga pemasyarakatan bukan lagi sekadar tempat menjalankan

pidana, melainkan telah menjadi arena baru persaingan penguasaan jaringan narkoba.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Nusakambangan yang berlokasi di Pulau Nusakambangan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, merupakan salah satu dari sedikit fasilitas pemasyarakatan berstatus *super maximum security* di Indonesia. Secara historis, Nusakambangan telah berfungsi sebagai tempat penahanan dan pembinaan narapidana kategori berat sejak masa kolonial Belanda, dan pasca-kemerdekaan terus dipertahankan sebagai instalasi keamanan tertinggi untuk menampung pelaku kejahatan serius.³ Kompleks Nusakambangan saat ini terdiri dari beberapa lapas yang menampung narapidana tindak pidana narkoba, terorisme, dan kejahatan terorganisir lainnya.

Namun demikian, status *super maximum security* tersebut tidak serta-merta menjamin ketiadaan penyelundupan narkoba. Di tahun 2012, terdapat tujuh narapidana di Nusakambangan terbukti mengendalikan peredaran narkoba seberat 3,9 Kg dari dalam lapas.⁴ Kasus ini menjadi bukti awal bahwa bahkan fasilitas dengan pengamanan tertinggi pun rentan terhadap infiltrasi jaringan narkoba. Temuan ini sangat signifikan karena menunjukkan bahwa kecanggihan fisik infrastruktur pengamanan belum cukup untuk memutus koneksi antara narapidana dengan jaringan kriminal di luar tembok penjara.

³ Ningrum, R. R., Priyadi, S., & Septianingsih, S. (2025). Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Pulau Nusakambangan Cilacap 1998–2015. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 24, 224–229.

⁴ Setyadi, Y., & Wibowo, W. (2022). Tindak Pidana Narkoba dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia (Studi Kasus Penyelundupan Narkoba ke Lapas Nusakambangan). *Journal of Law and Nation*, 1(2), 98–105.

¹ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. (2023). *Indonesian Drugs Report 2023*. Jakarta: BNN RI

² Ibid

Kasus pada tahun 2017 yang dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) semakin memperjelas kompleksitas permasalahan ini. Lapas Narkotika Kelas IIA Nusakambangan berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba jenis sabu melalui paket kiriman yang ditujukan kepada narapidana berinisial AS. Paket yang dikirim melalui kantor pos tersebut disamarkan sebagai perlengkapan mandi berupa sabun, tisu, sampo, pasta gigi, dan sikat gigi. Setelah diperiksa lebih lanjut, petugas menemukan dua paket besar sabu yang disembunyikan pada lipatan kardus pembungkus serta enam kartu SIM. Selanjutnya, penggeledahan kamar narapidana terkait mengungkap dua unit telepon genggam yang diduga digunakan untuk mendukung aktivitas ilegal.⁵ Kasus ini memperlihatkan bahwa modus penyelundupan narkoba ke dalam lapas semakin variatif dan canggih, memanfaatkan barang-barang yang tampak tidak mencurigakan.

Permasalahan ini tidak berdiri sendiri, melainkan terkait erat dengan faktor-faktor struktural yang lebih dalam. Salah satu yang paling krusial adalah kondisi overcrowding yang melanda hampir seluruh lapas yang ada di Indonesia. Data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) menunjukkan bahwa tingkat hunian lapas secara nasional telah jauh melampaui kapasitas yang tersedia, dengan beberapa lapas mencapai tingkat kepadatan di atas 200%.⁶ Kondisi ini secara langsung menurunkan efektivitas pengawasan, karena rasio petugas terhadap warga binaan menjadi sangat tidak proporsional.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah keterlibatan oknum petugas lapas dalam jaringan penyelundupan narkoba. Studi yang dilakukan oleh Sattu, Salmon, dan Tita (2023) mengungkapkan bahwa petugas lapas yang terlibat dalam peredaran narkoba

di dalam lapas umumnya dipengaruhi oleh faktor finansial, di mana imbalan yang ditawarkan oleh jaringan narkoba jauh melampaui penghasilan resmi mereka.⁷ Pola ini menciptakan permasalahan korupsi internal yang sangat sulit diberantas karena melibatkan aktor-aktor yang justru bertugas mengawasi. Ramadhan (2025) dalam penelitiannya di Lapas Kelas IIA Jakarta juga menemukan pola serupa, di mana faktor finansial memainkan peran signifikan dalam memfasilitasi praktik suap terhadap petugas lapas untuk melancarkan penyelundupan narkoba.⁸

Indonesia sebenarnya telah memiliki perangkat hukum yang komprehensif untuk mengatasi peristiwa peredaran narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman pidana yang sangat berat, termasuk pidana mati bagi pengedar narkoba dalam skala besar.⁹ Sementara itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menegaskan kembali tujuan pemasyarakatan sebagai sarana pembinaan yang harus bebas dari pengaruh kejahatan. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara secara spesifik mengatur larangan membawa atau mengedarkan narkoba di dalam lapas beserta sanksi administratifnya.¹⁰

Namun demikian, sebagaimana dikemukakan oleh Purnomo, Prasetyo, dan Wibowo (2025) dalam penelitian mereka yang diterbitkan di jurnal LITIGASI, terdapat

⁷ Sattu, M. F., Salmon, H., & Tita, H. M. Y. (2023). Penegakan Hukum Administrasi terhadap Pegawai Lapas yang Terlibat Penyebaran Narkoba di Dalam Lapas Kelas II A Ambon. *CAPITAN: Constitutional Law & Administrative Law Review*, 1(2), 138–151.

⁸ Ramadhan, R. R. (2025). Efektivitas Pencegahan Peredaran Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jakarta. *HARISA: Jurnal Hukum, Syariah, dan Sosial*, 2(2), 80–93.

⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143).

¹⁰ Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

⁵ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2017). *Lapas Narkotika Nusakambangan Kembali Gagal Penyelundupan Narkoba*. Diakses dari <https://www.ditjenpas.go.id>

⁶ Widyastuti, T. (2021). Overcrowding Lembaga Pemasyarakatan dan Implikasinya terhadap Pemenuhan Hak Narapidana. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 12(2), 78–96.

<https://anwarpublisher.com/index.php/jic>

kesenjangan yang nyata antara *das sollen* (norma hukum sebagaimana seharusnya) dengan *das sein* (realitas hukum sebagaimana adanya).¹¹ Kelengkapan regulasi tidak secara otomatis menghasilkan penegakan hukum yang efektif apabila tidak diimbangi dengan kapasitas kelembagaan yang memadai, integritas aparat yang kuat, dan sistem pengawasan yang konsisten.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Amelia dan Wibowo (2023) mengidentifikasi tiga jalur utama penyelundupan narkoba ke dalam lapas, yaitu kunjungan keluarga, penggunaan kurir, dan pemanfaatan alat komunikasi ilegal.¹² Temuan ini dikonfirmasi oleh penelitian Setyadi dan Wibowo (2022) yang secara khusus mengkaji tindak pidana narkoba dalam sudut pandang hukum positif Indonesia di Lapas Nusakambangan.¹³ Penelitian tersebut menunjukkan bahwa karakteristik geografis Pulau Nusakambangan yang terisolasi seharusnya menjadi hambatan alamiah bagi penyelundupan, namun justru tidak berhasil sepenuhnya memutus akses jaringan narkoba.

Tren terkini menunjukkan bahwa permasalahan ini tidak menunjukkan tanda-tanda mereda. Pada periode 2025–2026, aparat gabungan kembali menggagalkan ratusan paket sabu dan ganja yang akan masuk ke Nusakambangan setelah dilakukan pemindahan ribuan narapidana berisiko tinggi ke fasilitas tersebut. Fakta ini mempertegas bahwa meskipun terjadi peningkatan pengawasan, upaya penyelundupan terus berlanjut dengan modus yang semakin adaptif. Analisis Letra dan Tamera (2024) tentang

program pembinaan di Lapas Narkotika Kelas IIA Nusakambangan menunjukkan bahwa keberhasilan program pembinaan sangat ditentukan oleh kondusivitas lingkungan lapas yang bebas dari pengaruh narkoba.¹⁴ Dengan demikian, penyelundupan narkoba bukan sekadar persoalan keamanan, tetapi juga ancaman langsung terhadap efektivitas program rehabilitasi.

Dari perspektif akademis, terdapat celah penelitian yang signifikan dalam kajian mengenai penegakan hukum terhadap penyelundupan narkoba di Lapas Nusakambangan. Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada aspek kriminologis atau kebijakan penanggulangannya, namun belum secara mendalam menganalisis mekanisme penegakan hukum positif Indonesia secara sistematis, khususnya dalam mengintegrasikan analisis regulasi narkoba dengan regulasi masyarakatan. Terdapat pula kebutuhan mendesak untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat implementasi dan merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis analisis hukum yang komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil fokus pada analisis penegakan hukum terhadap penyelundupan narkoba ke Lapas Nusakambangan dalam perspektif hukum positif Indonesia, dengan tujuan memberikan kontribusi akademis yang dapat mendukung reformasi kebijakan masyarakatan

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode yuridis normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis penegakan hukum terhadap penyelundupan narkoba ke Lapas Nusakambangan dalam perspektif hukum positif Indonesia. Fokus utama penelitian ini yaitu pada kajian norma hukum yang mengatur tindak pidana narkoba serta

¹¹ Purnomo, H., Prasetyo, E., & Wibowo, D. E. (2025). Drug Smuggling Within Correctional Facilities: Modus Operandi, Regulatory Gaps, and Legal Reform. *LITIGASI*, 26(2), 414–442.

¹² Amelia, P., & Wibowo, P. (2023). Strategi Pencegahan Penyelundupan Narkoba pada Lapas dan Rutan di Indonesia. *JPNM: Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin*, 1(3). <https://doi.org/10.59945/jpnm.v1i3.47>

¹³ Setyadi, Y., & Wibowo, W. (2022). Tindak Pidana Narkoba dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia (Studi Kasus Penyelundupan Narkoba ke Lapas Nusakambangan). *Journal of Law and Nation*, 1(2), 98–105.

<https://anwarpublisher.com/index.php/jic>

¹⁴ Letra, D. F., & Tamera, I. A. (2024). Analisis Keberhasilan Program Pembinaan di Lapas Narkotika Kelas IIA Nusakambangan. *Jurnal Dimensi Hukum*, 8(1).

ketentuan pemasyarakatan, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Karakteristik dan Modus Penyelundupan Narkoba ke Lapas Nusakambangan

Lapas Nusakambangan merupakan kompleks fasilitas pemasyarakatan yang tersebar di Pulau Nusakambangan, sebuah pulau seluas sekitar 210 km² yang dipisahkan dari daratan Jawa oleh Selat Nusakambangan. Secara historis, fasilitas ini telah beroperasi sejak zaman kolonial Belanda dan pasca-kemerdekaan menjadi tempat penampungan narapidana kategori berat.¹⁵ Karakteristik geografisnya yang berupa pulau terisolasi secara teoretis memberikan keunggulan keamanan yang signifikan, karena akses keluar-masuk dapat lebih mudah dikendalikan melalui titik-titik penyeberangan yang terbatas.

Saat ini, Nusakambangan menampung beberapa lapas dengan berbagai tingkat keamanan, di antaranya Lapas Narkotika Kelas IIA yang secara khusus menampung narapidana tindak pidana narkotika. Data dari Lapas Narkotika Kelas IIA Nusakambangan menunjukkan angka residivisme yang cukup tinggi, dengan 97 orang warga binaan tercatat melakukan tindak pidana ulang, mengindikasikan ketidakefektifan program pembinaan yang antara lain dipengaruhi oleh masih masuknya narkotika ke dalam fasilitas.¹⁶ Kondisi ini menjadi ironi tersendiri: narapidana yang seharusnya menjalani rehabilitasi justru masih memiliki akses terhadap narkotika.

Penyelundupan narkoba ke Lapas Nusakambangan tidak terjadi secara sporadis, melainkan merupakan bagian dari upaya

sistematis jaringan kriminal terorganisir. Purnomo, Prasetyo, dan Wibowo (2025) mengidentifikasi bahwa jaringan penyelundupan narkoba ke lapas di Indonesia pada umumnya memiliki struktur hierarkis yang melibatkan koordinator di luar lapas, perantara, dan penerima di dalam lapas.¹⁷ Struktur ini menjadikan penyelundupan sulit diberantas hanya dengan menindak satu pelaku, karena sistem jaringan memungkinkan regenerasi peran dengan cepat.

Berdasarkan analisis terhadap berbagai kasus yang telah terungkap dan kajian literatur yang ada, terdapat beberapa modus operandi utama penyelundupan narkoba ke Lapas Nusakambangan yang dapat diidentifikasi, sebagai berikut:

1. Penyelundupan melalui paket kiriman dan jasa pos. Modus ini memanfaatkan volume tinggi kiriman yang diterima lapas setiap harinya, yang menjadikan pemeriksaan satu per satu menjadi sulit dilakukan secara komprehensif. Pada kasus tahun 2017, sabu disembunyikan dalam lipatan kardus pembungkus perlengkapan mandi yang tampak biasa.¹⁸ Selain itu, pengiriman melalui leveransir (rekanan penyedia bahan makanan) juga dimanfaatkan sebagai jalur infiltrasi karena umumnya memiliki akses yang lebih mudah ke dalam lapas.
2. Penyelundupan melalui kunjungan keluarga dan pengunjung. Jalur ini tetap menjadi yang paling umum digunakan karena frekuensi kunjungan yang tinggi dan tantangan dalam melakukan pemeriksaan menyeluruh tanpa melanggar hak privasi pengunjung. Setyadi dan Wibowo (2022) mencatat bahwa narkotika disembunyikan dalam berbagai media yang dibawa pengunjung, antara lain: makanan seperti mie instan, sayuran, kue, minuman, dan rokok;

¹⁵ Ningrum, R. R., Priyadi, S., & Septianingsih, S. (2025). Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Pulau Nusakambangan Cilacap 1998–2015. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 24, 224–229.

¹⁶ Letra, D. F., & Tamera, I. A. (2024). Analisis Keberhasilan Program Pembinaan di Lapas Narkotika Kelas IIA Nusakambangan. *Jurnal Dimensi Hukum*, 8(1).

<https://anwarpublisher.com/index.php/jic>

¹⁷ Purnomo, H., Prasetyo, E., & Wibowo, D. E. (2025). Drug Smuggling Within Correctional Facilities: Modus Operandi, Regulatory Gaps, and Legal Reform. *LITIGASI*, 26(2), 414–442.

¹⁸ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2017). *Lapas Narkotika Nusakambangan Kembali Gagal Penyalundupan Narkoba*. Diakses dari <https://www.ditjenpas.go.id>

pakaian dan perlengkapan pribadi seperti baju, celana, tumit sepatu, dompet, pembalut wanita; bahan yang dilarutkan dalam air atau diresapkan ke kertas dan handuk; serta peralatan elektronik.¹⁹

3. Penyelundupan melalui keterlibatan oknum petugas. Ini merupakan modus yang paling berbahaya karena menghancurkan sistem pengamanan dari dalam. Mahendra (2025) dalam penelitiannya tentang analisis hukum administrasi terhadap pegawai lapas yang terlibat dalam peristiwa peredaran narkoba menemukan bahwa petugas yang terlibat umumnya berperan sebagai fasilitator pengiriman, pemungut pembayaran, atau pemberi informasi tentang jadwal razia.²⁰ Keterlibatan bahkan satu orang petugas saja dapat membuka celah besar dalam sistem pengamanan yang paling ketat sekalipun.

4. Penyelundupan melalui jalur narapidana yang keluar-masuk lapas. Narapidana yang mengikuti sidang di pengadilan, program asimilasi bekerja di luar lapas, atau dipindahkan antar lapas berpotensi menjadi kurir yang dipaksa atau diiming-imingi keuntungan untuk membawa narkoba. Amelia dan Wibowo (2023) mengidentifikasi bahwa pengeledahan narapidana yang kembali dari persidangan seringkali tidak dilakukan secara menyeluruh karena keterbatasan waktu dan sumber daya.²¹

5. Penggunaan perangkat komunikasi ilegal sebagai penghubung jaringan. Telepon genggam, kartu SIM, dan berbagai perangkat komunikasi tersembunyi menjadi alat vital bagi bandar narkoba untuk mengendalikan distribusi dari dalam lapas. Keberadaan telepon genggam ilegal di dalam lapas merupakan persoalan sistemik yang menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap barang bawaan warga binaan dan pengunjung.²²

Dapat dikatakan bahwa penyelundupan narkoba ke Lapas Nusakambangan dilakukan melalui berbagai modus yang terus berkembang, mulai dari pemanfaatan paket kiriman, kunjungan keluarga, keterlibatan oknum petugas, mobilitas narapidana, hingga penggunaan perangkat komunikasi ilegal. Keberagaman modus tersebut menunjukkan bahwa penyelundupan narkoba bukan hanya dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan pada satu titik tertentu, tetapi juga melibatkan berbagai celah dalam sistem keamanan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan secara menyeluruh, peningkatan integritas petugas, serta pemanfaatan teknologi deteksi yang lebih modern agar setiap jalur penyelundupan dapat diantisipasi secara efektif

3.2 Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Berdasarkan analisis terhadap berbagai sumber, terdapat beberapa faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum terhadap penyelundupan narkoba di Lapas Nusakambangan. Faktor pertama adalah tingginya nilai ekonomi narkoba yang menciptakan insentif finansial yang sangat besar bagi semua aktor yang terlibat dalam rantai penyelundupan. Keuntungan yang dapat diperoleh dari perdagangan narkoba di dalam lapas jauh melampaui risiko yang dihadapi, sehingga pelaku bersedia mengambil risiko tinggi dan

¹⁹ Setyadi, Y., & Wibowo, W. (2022). Tindak Pidana Narkoba dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia (Studi Kasus Penyelundupan Narkoba ke Lapas Nusakambangan). *Journal of Law and Nation*, 1(2), 98–105.

²⁰ Mahendra, S. (2025). Analisis Hukum Administrasi terhadap Pegawai Lembaga Pemasyarakatan yang Terlibat Peredaran Narkoba di Lingkungan Lapas Kelas II A Rantauprapat. Disertasi, Universitas Labuhanbatu.

²¹ Amelia, P., & Wibowo, P. (2023). Strategi Pencegahan Penyelundupan Narkoba pada Lapas dan Rutan di Indonesia. *JPNM: Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin*, 1(3).
<https://doi.org/10.59945/jpnm.v1i3.47>

<https://anwarpublisher.com/index.php/jic>

²² Wahyudi, S., & Prabowo, A. (2022). Implementasi Pengawasan Berbasis Teknologi di Lembaga Pemasyarakatan Berkeamanan Tinggi. *Jurnal Ilmu Hukum dan Kebijakan Publik*, 4(1), 45–63.

menginvestasikan sumber daya besar untuk menembus sistem pengamanan. Kondisi ini menciptakan asimetri insentif yang sangat sulit dilawan hanya dengan ancaman pidana.²³

Faktor kedua adalah keberlanjutan jaringan kriminal terorganisir. Bandar narkoba yang ditempatkan di Nusakambangan tidak serta-merta kehilangan kendali atas jaringannya. Dengan bantuan perangkat komunikasi ilegal dan jaringan sosial yang sudah terbangun, mereka mampu terus mengoordinasikan distribusi narkoba dari dalam lapas. Wibowo, Prasetyo, dan Purnomo (2025) menyebut fenomena ini sebagai "remote control crime" yaitu kejahatan yang dikendalikan dari jarak jauh melalui fasilitas pelayaran.²⁴

Faktor ketiga adalah lemahnya integritas kelembagaan. Meskipun sebagian besar petugas lapas menjalankan tugasnya dengan baik, keterlibatan oknum dalam jumlah kecil saja sudah cukup untuk membuka celah besar dalam sistem pengamanan. Persoalan ini tidak semata-mata tentang moralitas individu, tetapi juga mencerminkan kondisi sistemik berupa rendahnya kesejahteraan petugas, kurangnya mekanisme pengawasan internal yang efektif, dan lemahnya budaya akuntabilitas dalam institusi.²⁵

Faktor keempat adalah overcrowding yang parah. Data Ditjenpas menunjukkan bahwa kondisi kelebihan kapasitas merupakan permasalahan kronis di hampir seluruh lapas Indonesia. Dalam kondisi hunian yang jauh melampaui kapasitas, petugas tidak dapat melakukan pengawasan individual secara efektif, kamar hunian sulit

dikontrol sepenuhnya, dan interaksi antar narapidana menjadi sangat kompleks dan sulit dipantau. Kondisi ini secara langsung melemahkan efektivitas seluruh sistem pengamanan, termasuk pencegahan penyelundupan narkoba.²⁶

Faktor kelima adalah keterbatasan sarana dan prasarana pengamanan. Tidak semua titik pemeriksaan di Lapas Nusakambangan dilengkapi peralatan pendeteksi modern seperti body scanner berteknologi tinggi, X-ray untuk barang kiriman, CCTV berteknologi AI yang dapat mendeteksi perilaku mencurigakan, dan perangkat jammer sinyal yang efektif. Kesenjangan teknologi ini menjadi kelemahan yang dieksploitasi oleh pelaku penyelundupan.²⁷

3.3 Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penyelundupan Narkoba di Lapas Nusakambangan

Penegakan hukum terhadap penyelundupan narkoba di Lapas Nusakambangan dilaksanakan melalui dua jalur yang saling melengkapi. Pertama, jalur administratif/disiplin diberlakukan terutama terhadap warga binaan yang terbukti terlibat dalam penyelundupan atau penyalahgunaan narkoba di dalam lapas. Proses ini diawali dengan pembuatan berita acara pemeriksaan (BAP) oleh petugas lapas, dilanjutkan dengan sidang Tim Pengamat Masyarakat (TPM) yang akan menentukan jenis sanksi yang dijatuhkan. Sanksi yang dapat diterapkan meliputi penempatan di sel pengasingan, penundaan remisi, pencabutan hak kunjungan, pencabutan hak integrasi, dan peningkatan kelas keamanan narapidana. Jalur ini lebih cepat dan fleksibel dalam penerapannya, namun daya efek jeranya bagi narapidana yang sudah menjalani pidana berat cenderung terbatas.

²³ Barda Nawawi Arief. (2013). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana.

²⁴ Purnomo, H., Prasetyo, E., & Wibowo, D. E. (2025). Drug Smuggling Within Correctional Facilities: Modus Operandi, Regulatory Gaps, and Legal Reform. LITIGASI, 26(2), 414–442.

²⁵ Sattu, M. F., Salmon, H., & Tita, H. M. Y. (2023). Penegakan Hukum Administrasi terhadap Pegawai Lapas yang Terlibat Penyebaran Narkoba di Dalam Lapas Kelas II A Ambon. CAPITAN: Constitutional Law & Administrative Law Review, 1(2), 138–151.

<https://anwarpublisher.com/index.php/jic>

²⁶ Widyastuti, T. (2021). Overcrowding Lembaga Masyarakat dan Implikasinya terhadap Pemenuhan Hak Narapidana. Jurnal Hak Asasi Manusia, 12(2), 78–96.

²⁷ Wahyudi, S., & Prabowo, A. (2022). Implementasi Pengawasan Berbasis Teknologi di Lembaga Masyarakat Berkeamanan Tinggi. Jurnal Ilmu Hukum dan Kebijakan Publik, 4(1), 45–63.

Kedua jalur pidana diberlakukan apabila perbuatan penyelundupan memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU Narkotika atau undang-undang terkait lainnya. Dalam hal ini, kepala lapas akan melaporkan kasus tersebut kepada Kepolisian untuk dilakukan penyidikan. Selanjutnya, berkas perkara diteruskan kepada Kejaksaan untuk penuntutan dan kemudian disidangkan di pengadilan. Proses ini lebih lama dan kompleks, namun menghasilkan pemidanaan yang bersifat publik dan memiliki dampak pencegahan yang lebih luas.

Bagi oknum petugas lapas yang terlibat, penegakan hukum bersifat berlapis. Mahendra (2025) dan Sattu, Salmon, serta Tita (2023) sama-sama mengidentifikasi bahwa petugas yang terbukti terlibat dapat dikenakan sanksi administratif berdasarkan peraturan kepegawaian (mulai dari teguran keras hingga pemecatan tidak hormat) sekaligus sanksi pidana berdasarkan UU Narkotika dan/atau UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi apabila unsur penyuapan terpenuhi. Sanksi berlapis ini secara normatif merupakan respons yang tepat terhadap pelanggaran yang sangat serius, namun konsistensi penerapannya masih menjadi pertanyaan.

Di Lapas Nusakambangan, langkah-langkah preventif yang dilakukan meliputi razia rutin kamar hunian, pemeriksaan barang kiriman menggunakan alat pendeteksi, tes urine berkala terhadap warga binaan dan petugas, pemblokiran sinyal telepon genggam ilegal, serta operasi gabungan bersama BNN dan Kepolisian. Namun demikian, efektivitas langkah-langkah ini masih terkendala oleh keterbatasan sarana dan prasarana, ketidakkonsistenan pelaksanaan, serta adaptasi modus penyelundupan yang terus berkembang.

Penegakan hukum terhadap penyelundupan narkoba ke lapas memiliki landasan yuridis yang berlapis dalam sistem hukum positif Indonesia. Pemahaman terhadap kerangka hukum ini penting untuk mengevaluasi mekanisme penegakan yang tersedia dan mengidentifikasi celah-celah yang ada.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan instrumen hukum utama yang mengatur seluruh aspek peredaran narkotika di Indonesia. Pasal 112 UU ini mengancam pidana penjara minimal 4 tahun bagi siapa pun yang tanpa hak memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika Golongan I. Pasal 114 mengatur pidana bagi pengedar narkotika dengan ancaman pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun. Pasal 132 mengatur pemidanaan bagi mereka yang melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, yang relevan dengan pola jaringan terorganisir penyelundupan ke lapas.²⁸

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan memberikan kerangka hukum baru yang menekankan aspek pembinaan dan rehabilitasi. Pasal 2 UU ini menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan bertujuan meningkatkan kualitas narapidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana, dan dapat diterima kembali oleh masyarakat. Tujuan ini secara diametral bertentangan dengan fenomena penyelundupan narkoba yang justru mempertahankan keterlibatan narapidana dalam aktivitas kriminal selama menjalani masa pembinaan.²⁹

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara secara eksplisit melarang warga binaan membawa, menyimpan, atau mengedarkan narkotika di dalam lapas. Pasal 10 ayat (3) peraturan ini mengatur sanksi disiplin tingkat berat bagi pelanggaran tersebut, yang dapat berupa penundaan pemberian remisi, penundaan usul pembebasan bersyarat, penempatan dalam sel

²⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143), Pasal 112, 114, dan 132.

²⁹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 214), Pasal 2.

pengasingan, dan pencabutan hak-hak tertentu. Sementara Pasal 17 mengatur mekanisme penindakan lebih lanjut melalui jalur pidana.³⁰

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan memberikan ketentuan yang sangat penting: narapidana kasus narkoba yang terbukti terlibat kembali dalam peredaran narkoba selama menjalani pidana dapat dicabut seluruh hak integrasinya, termasuk remisi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.³¹ Ketentuan ini pada prinsipnya merupakan instrumen efek jera yang signifikan, namun efektivitasnya bergantung pada konsistensi penegakan.

3.4 Hambatan Penegakan Hukum di Lapas Nusakambangan

Dalam penegakan hukum di Lapas Nusakambangan, terdapat berbagai faktor penghambat terhadap penyelundupan narkoba di Lapas Nusakambangan, adapun yang menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum tersebut sebagai berikut:

1. Faktor pertama adalah tingginya nilai ekonomi narkoba yang menciptakan insentif finansial yang sangat besar bagi semua aktor yang terlibat dalam rantai penyelundupan. Keuntungan yang dapat diperoleh dari perdagangan narkoba di dalam lapas jauh melampaui risiko yang dihadapi, sehingga pelaku bersedia mengambil risiko tinggi dan menginvestasikan sumber daya besar untuk menembus sistem pengamanan. Kondisi ini menciptakan asimetri insentif

yang sangat sulit dilawan hanya dengan ancaman pidana.³²

2. Faktor kedua adalah keberlanjutan jaringan kriminal terorganisir. Bandar narkoba yang ditempatkan di Nusakambangan tidak serta-merta kehilangan kendali atas jaringannya. Dengan bantuan perangkat komunikasi ilegal dan jaringan sosial yang sudah terbangun, mereka mampu terus mengoordinasikan distribusi narkoba dari dalam lapas. Wibowo, Prasetyo, dan Purnomo (2025) menyebut fenomena ini sebagai "remote control crime" yaitu kejahatan yang dikendalikan dari jarak jauh melalui fasilitas pemasyarakatan.³³
3. Faktor ketiga adalah lemahnya integritas kelembagaan. Meskipun sebagian besar petugas lapas menjalankan tugasnya dengan baik, keterlibatan oknum dalam jumlah kecil saja sudah cukup untuk membuka celah besar dalam sistem pengamanan. Persoalan ini tidak semata-mata tentang moralitas individu, tetapi juga mencerminkan kondisi sistemik berupa rendahnya kesejahteraan petugas, kurangnya mekanisme pengawasan internal yang efektif, dan lemahnya budaya akuntabilitas dalam institusi.³⁴
4. Faktor keempat adalah overcrowding yang parah. Data Ditjenpas menunjukkan bahwa kondisi kelebihan kapasitas merupakan permasalahan kronis di hampir seluruh lapas Indonesia. Dalam kondisi hunian yang jauh melampaui kapasitas, petugas tidak dapat melakukan pengawasan individual secara efektif, kamar hunian sulit dikontrol sepenuhnya, dan interaksi antar narapidana menjadi

³⁰ Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 17.

³¹ Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

<https://anwarpublisher.com/index.php/jic>

³² Barda Nawawi Arief. (2013). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana.

³³ Purnomo, H., Prasetyo, E., & Wibowo, D. E. (2025). Drug Smuggling Within Correctional Facilities: Modus Operandi, Regulatory Gaps, and Legal Reform. *LITIGASI*, 26(2), 414–442.

³⁴ Sattu, M. F., Salmon, H., & Tita, H. M. Y. (2023). Penegakan Hukum Administrasi terhadap Pegawai Lapas yang Terlibat Penyebaran Narkoba di Dalam Lapas Kelas II A Ambon. *CAPITAN: Constitutional Law & Administrative Law Review*, 1(2), 138–151.

sangat kompleks dan sulit dipantau. Kondisi ini secara langsung melemahkan efektivitas seluruh sistem pengamanan, termasuk pencegahan penyelundupan narkoba.³⁵

5. Faktor kelima adalah keterbatasan sarana dan prasarana pengamanan. Tidak semua titik pemeriksaan di Lapas Nusakambangan dilengkapi peralatan pendeteksi modern seperti body scanner berteknologi tinggi, X-ray untuk barang kiriman, CCTV berteknologi AI yang dapat mendeteksi perilaku mencurigakan, dan perangkat jammer sinyal yang efektif. Kesenjangan teknologi ini menjadi kelemahan yang dieksploitasi oleh pelaku penyelundupan.³⁶

3.5 Upaya Pencegahan dan Reformasi Kebijakan

Untuk memperkuat penegakan hukum, diperlukan langkah strategis. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa reformasi kebijakan yang perlu dipertimbangkan untuk memperkuat penegakan hukum terhadap penyelundupan narkoba di Lapas Nusakambangan.

Pertama, modernisasi infrastruktur keamanan melalui investasi sistematis dalam teknologi pendeteksi yang mutakhir. Hal ini mencakup pengadaan body scanner generasi terbaru di seluruh titik masuk, sistem X-ray untuk pemeriksaan seluruh paket kiriman, CCTV berbasis AI dengan kemampuan face recognition dan behavior analysis, serta perangkat jammer sinyal telepon genggam yang menutupi seluruh area lapas. Pendanaan untuk modernisasi ini dapat diintegrasikan ke dalam anggaran pembangunan infrastruktur pelayaran nasional.

Kedua, reformasi manajemen sumber daya manusia yang komprehensif. Ini mencakup rotasi petugas secara berkala untuk

mencegah pembentukan hubungan koruptif jangka panjang dengan warga binaan, tes integritas dan psikologis rutin, audit kekayaan petugas, sistem whistleblowing yang terlindungi, serta penegakan sanksi yang tegas dan konsisten terhadap petugas yang terlibat pelanggaran. Peningkatan kesejahteraan petugas juga perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari strategi mengurangi kerentanan terhadap suap.

Ketiga, pembangunan sistem intelijen pelayaran yang profesional. Lapas Nusakambangan perlu memiliki unit intelijen khusus yang bertugas memetakan jaringan narapidana berisiko tinggi, memantau komunikasi yang mencurigakan, dan mengkoordinasikan pertukaran informasi dengan BNN dan Kepolisian. Sistem intelijen ini harus beroperasi secara proaktif, bukan hanya reaktif terhadap kasus yang sudah terjadi.

Keempat, penguatan koordinasi lintas instansi. Ditjenpas, BNN, Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan perlu memiliki protokol koordinasi yang jelas dan sistem berbagi data yang terintegrasi. Operasi gabungan perlu dilaksanakan secara lebih sistematis dan terjadwal, bukan hanya insidental. Joni (2023) menekankan bahwa fragmentasi kewenangan antara berbagai lembaga merupakan salah satu sumber kelemahan dalam sistem penegakan hukum.³⁷

Kelima, penanganan overcrowding sebagai prioritas kebijakan. Pemerintah perlu mengakselerasi pembangunan fasilitas pelayaran baru, mengoptimalkan penggunaan alternatif pemidanaan untuk pelanggar ringan, dan mempercepat program deradikalisasi serta rehabilitasi yang dapat mengurangi angka residivisme. Pengurangan tingkat hunian merupakan prasyarat penting bagi berjalannya sistem pengawasan yang efektif.

Keenam, evaluasi dan revisi regulasi secara berkala. Perkembangan modus

³⁵ Widyastuti, T. (2021). Overcrowding Lembaga Pelayaran dan Implikasinya terhadap Pemenuhan Hak Narapidana. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 12(2), 78–96.

³⁶ Wahyudi, S., & Prabowo, A. (2022). Implementasi Pengawasan Berbasis Teknologi di Lembaga Pelayaran Berkeamanan Tinggi. *Jurnal Ilmu Hukum dan Kebijakan Publik*, 4(1), 45–63.

<https://anwarpublisher.com/index.php/jic>

³⁷ JONI, J. (2023). Reformasi Pengaturan Kewenangan Lembaga Pelayaran Dalam Mewujudkan Sistem Pelayaran Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Disertasi, Magister Ilmu Hukum.

penyelundupan yang terus beradaptasi menuntut regulasi yang dinamis pula. Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang tata tertib lapas perlu dievaluasi dan diperbarui secara berkala untuk merespons modus-modus baru yang teridentifikasi. Selain itu, perlu dikaji kemungkinan penambahan ketentuan khusus dalam regulasi yang mengatur sanksi yang lebih berat bagi penyelundupan ke fasilitas super maximum security.

Keenam reformasi kebijakan di atas tidak bersifat alternatif, melainkan saling melengkapi dan harus diimplementasikan secara simultan dan terkoordinasi. Modernisasi teknologi tidak akan efektif tanpa integritas personel yang kuat; reformasi SDM tidak akan optimal tanpa koordinasi lintas instansi yang solid; dan seluruh upaya tersebut akan terhambat selama kondisi overcrowding belum tertangani secara serius. Dengan demikian, penguatan penegakan hukum terhadap penyelundupan narkoba di Lapas Nusakambangan memerlukan komitmen kelembagaan yang menyeluruh, bukan sekadar perbaikan parsial pada satu aspek tertentu. Hanya melalui pendekatan yang integratif dan berkelanjutan inilah Lapas Nusakambangan dapat benar-benar mewujudkan fungsinya sebagai institusi pembinaan, bukan sebagai simpul baru dalam jaringan distribusi narkoba

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa penyelundupan narkoba ke Lapas Nusakambangan masih berlangsung meskipun lembaga tersebut berstatus super maximum security. Modus yang digunakan bersifat variatif dan adaptif, mulai dari penyamaran dalam paket kiriman, pemanfaatan barang kebutuhan sehari-hari pada saat kunjungan, keterlibatan oknum petugas, penggunaan alat komunikasi ilegal, hingga pemanfaatan jalur keluar masuk narapidana seperti proses persidangan dan program asimilasi.

Faktor yang melatarbelakangi masih terjadinya penyelundupan narkoba di dalam lapas meliputi tingginya nilai ekonomi peredaran narkoba, keberlanjutan jaringan

yang dikendalikan dari dalam lapas, lemahnya integritas sebagian aparat, keterbatasan sarana pengamanan, serta kondisi overcrowding yang berdampak pada menurunnya efektivitas pengawasan. Faktor-faktor tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang membentuk celah sistemik dalam pelaksanaan pengamanan.

Peraturan perundang-undangan yang berlaku telah mengatur secara tegas larangan peredaran narkoba serta memberikan ancaman pidana yang berat. Namun, implementasi penegakan hukum masih belum sepenuhnya sejalan dengan ketentuan normatif yang ada, sehingga penyelundupan narkoba tetap dapat ditemukan di lingkungan masyarakat dengan tingkat pengamanan tertinggi sekalipun.

Keberadaan celah dalam sistem pengawasan, ditambah dengan masih adanya keterlibatan pihak internal, menunjukkan bahwa penguatan integritas, optimalisasi pengawasan, serta konsistensi penegakan hukum menjadi faktor yang menentukan efektivitas pencegahan penyelundupan narkoba di Lapas Nusakambangan.

References

Buku

- Adami Chazawi. (2011). Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ali, M. (2021). Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anwar, Y., & Adang. (2010). Kriminologi. Bandung: PT Refika Aditama.
- Arief, B. N. (2002). Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta: Kencana.
- Atmasasmita, R. (2010). Sistem Peradilan Pidana Kontemporer. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Barda Nawawi Arief. (2013). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. (2023). Indonesian Drugs Report 2023. Jakarta: BNN RI.
- Direktorat Jenderal Masyarakat. (2017). Lapas Narkoba Nusakambangan

- Kembali Gagal Penyelesaian Narkoba. Diakses dari <https://www.ditjenpas.go.id>
- Farid, Z. A., & Achmad, A. (2014). Hukum Pidana I. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, A. (2017). Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2016). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Joni, J. (2023). Reformasi Pengaturan Kewenangan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Mewujudkan Sistem Pemasyarakatan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Disertasi, Magister Ilmu Hukum.
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, F. T. (2012). Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Letra, D. F., & Tamera, I. A. (2024). Analisis Keberhasilan Program Pembinaan di Lapas Narkotika Kelas IIA Nusakambangan. Jurnal Dimensi Hukum, 8(1).
- Mahendra, S. (2025). Analisis Hukum Administrasi terhadap Pegawai Lembaga Pemasyarakatan yang Terlibat Peredaran Narkoba di Lingkungan Lapas Kelas II A Rantauprapat. Disertasi, Universitas Labuhanbatu.
- Marzuki, P. M. (2011). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moeljatno. (2015). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi. (1995). Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Prasetyo, T. (2012). Hukum Pidana. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Siswanto, H. (2012). Politik Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, S. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudarto. (2010). Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Alumi.
- Jurnal, Skripsi & Artikel**
- Achmad, R., Sunariyo, S., & Yulianingrum, A. V. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Anak (Studi kasus Putusan Perkara Nomor 4/Pid. Sus. Anak/2023/PN Liw). Law Review: Panji Selaten, 1(1), 24–35.
- Amelia, I. (2023). Penegakan Hukum Tata Tertib Lapas terhadap Kasus Penyelesaian Narkotika dalam Perspektif Kriminologi. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
- Amelia, P., & Wibowo, P. (2023). Strategi Pencegahan Penyelesaian Narkoba pada Lapas dan Rutan di Indonesia. JPNM: Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin, 1(3). <https://doi.org/10.59945/jpnm.v1i3.47>
- Ningrum, R. R., Priyadi, S., & Septianingsih, S. (2025). Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Pulau Nusakambangan Cilacap 1998–2015. Proceedings Series on Social Sciences & Humanities, 24, 224–229.
- Pasaribu, A. S. (2024). Penegakan Hukum terhadap Pecandu dan Penyalahguna Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Studi Putusan PN Kisaran). Disertasi, Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara.
- Purnomo, H., Prasetyo, E., & Wibowo, D. E. (2025). Drug Smuggling Within Correctional Facilities: Modus Operandi, Regulatory Gaps, and Legal Reform. LITIGASI, 26(2), 414–442.
- Ramadhan, R. R. (2025). Efektivitas Pencegahan Peredaran Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jakarta. HARISA: Jurnal Hukum, Syariah, dan Sosial, 2(2), 80–93.
- Reksodiputro, M. (1994). Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana.

- Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI.
- Salwa, A. (2024). Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Akibat Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Menurut Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(7).
- Sattu, M. F., Salmon, H., & Tita, H. M. Y. (2023). Penegakan Hukum Administrasi terhadap Pegawai Lapas yang Terlibat Penyebaran Narkotika di Dalam Lapas Kelas II A Ambon. *CAPITAN: Constitutional Law & Administrative Law Review*, 1(2), 138–151.
- Setyadi, Y., & Wibowo, W. (2022). Tindak Pidana Narkoba dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia (Studi Kasus Penyelundupan Narkoba ke Lapas Nusakambangan). *Journal of Law and Nation*, 1(2), 98–105.
- Wahyudi, S., & Prabowo, A. (2022). Implementasi Pengawasan Berbasis Teknologi di Lembaga Pemasyarakatan Berkeamanan Tinggi. *Jurnal Ilmu Hukum dan Kebijakan Publik*, 4(1), 45–63.
- Widyastuti, T. (2021). Overcrowding Lembaga Pemasyarakatan dan Implikasinya terhadap Pemenuhan Hak Narapidana. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 12(2), 78–96.
- Yunus, Y. (2023). Hukum Pemasyarakatan: Perspektif Hak Asasi Manusia dan Pembinaan Narapidana. Jakarta: Rajawali Pers.
- Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143).
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 214).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.